



P U T U S A N

Nomor 95/ Pid.Sus/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ARSID**;
Tempat lahir : Padende;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 10 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Padende, RT. 002/RW. 001, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 95/Pid.Sus/2020/PT PAL tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala, tanggal 17 September 2020, Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Dgl. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 14 Juli 2020 No. REG. Perk : PDM 54/Dongg/Eku.2/06/2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Arsid pada bulan Januari 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Padende Kec. Marawola Kab. Sigi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai di atas, berawal pada tanggal 13 Juni 2006, Terdakwa dengan saksi Fita Diana Alias Fita

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 95/PID/2020/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang sah dan tercatat di KUA Marawola dan memiliki Buku Nikah atas nama Fita Diana dengan Arsid dengan nomor : 0178/036/VIII/2017;

- Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dan saksi Fita Diana Alias Fita di karuniai 3 (tiga) orang anak yakni anak Rasya Aditya, anak Irsyad Nugraha dan anak Senandung Nachita dan pada saat Terdakwa meninggalkan saksi Fita Diana alias Fita dan ketiga anaknya Terdakwa tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami yakni menafkahi baik secara lahir maupun batin terhadap saksi Fita Diana alias Fita yang merupakan istri sah Terdakwa serta Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah yakni membiayai kebutuhan kehidupan setiap hari (sandang, pangan dan papan) terhadap ketiga orang anaknya yakni anak Rasya Aditya, anak Irsyad Nugraha dan anak Senandung Nachitha sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak bulan November 2019 Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan saksi Fita Diana beserta ketiga orang anaknya yakni anak Rasya Aditya, anak Irsyad Nugraha dan anak Senandung Nacitha melainkan Terdakwa menikah siri dengan perempuan lain dan tinggal bersama di Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi sampai dengan sekarang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Fita Diana Alias Fita harus bekerja sendiri untuk membiayai kehidupan sehari-harinya dengan ketiga orang anaknya yakni anak Rasya Aditya, anak Irsyad Nugraha dan anak Senandung Acitha sampai dengan sekarang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekuasaan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2020, No. Reg.Perkara:PDM-03/BUOL/05/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ARSID telah terbukti melakukan tindak pidana “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana dalam dakwaan kami dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 95/PID/2020/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARSID dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan;
3. Menetapkan Terdakwa ARSI ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama Sdri. FITA DIANA dan Sdr. ARSID dengan nomor : 0178/036/VIII/2017 agar dikembalikan kepada Sdri. FITA DIANA dan sdra. ARSID dengan nomor : 0178/036/VIII/2017 agar dikembalikan kepada Sdri. FITA DIANA atau yang mewakilinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang,bahwa atas tuntutan hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arsid tersebut, telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana dalam dakwaan tanggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah atas nama sdri. FITA DIANA dengan sdra. ARSID dengan nomor 0178/036/VIII/2017

Dikembalikan kepada saksi FITA DIANA

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang,bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 15/Akta.Pid/2020/PN. Dgl tanggal 23 September 2020 dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2020, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 15/Akta.Pid /2020/PN. DGL;

Menimbang,bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut Penuntut Umum sampai dengan berkas perkara dalam perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Penuntut Umum belum mengajukan memori banding, sebagaimana yang telah

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 95/PID/2020/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Donggala Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN DGL masing-masing tanggal 6 Oktober 2020 dan tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala diucapkan pada tanggal 17 September 2020 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 September 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa baik Penuntut Umum maupun Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya sama-sama berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dimana dalam tuntutan Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan dan atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut maka Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 17 September 2020 tersebut sudah benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan apakah sudah

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 95/PID/2020/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan rasa keadilan atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 17 September 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Arsid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum karena dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga diperoleh fakta atas kebenaran perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT ancaman pidananya bersifat alternatif yaitu ancaman pidana atau denda, dimana dalam ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT tersebut ancaman maksimal dari pidana penjaranya adalah 3 (tiga) tahun sedangkan ancaman denda maksimalnya adalah sejumlah Rp.15.000.000.00 (Lima belas juta rupiah), sehubungan dengan hal tersebut maka penjatuhan pidana badan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan menurut Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Dgl, tanggal 17 September 2020, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 95/PID/2020/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Mmphatikan Pasal 49 huruf a *Juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 17 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 oleh kami Kaswanto, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis dengan Asban Panjaitan,SH.MH. dan I Wayan Wirjana,S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Fajrah Sunusi,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Asban Panjaitan,SH.MH.

Kaswanto, S.H.,M.Hum.

I Wayan Wirjana, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

Hj. Fajrah Sunusi, S.H

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 95/PID/2020/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 95/PID/2020/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)